

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia memiliki letak geografis yang unik dengan ribuan pulau di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur.¹

Salah satu dampak dari letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan adalah adanya dua musim yang berbeda. Dua musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan, dipengaruhi oleh posisi geografis yang berada di khatulistiwa, yang mengakibatkan negara ini rentan terhadap berbagai peristiwa alam. Musim hujan sering diiringi oleh curah hujan yang tinggi, yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah, sementara musim kemarau sering menyebabkan kekeringan dan kebakaran. Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi atau terhenti nya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan korban jiwa.

Kebakaran termasuk dalam salah satu bencana yang menyebabkan terjadinya kebakaran mengandung arti musibah atau musibah yang disebabkan oleh kebakaran yang bukan diharapkan/tidak dibutuhkan, sulit dikuasai dan

¹Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merugikan. Kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi di kota-kota besar, baik di kawasan pemukiman, gedung perkantoran, pabrik, pasar, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Melakukan pemadaman di lokasi kebakaran merupakan tugas dari pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran merupakan orang atau pasukan yang bertugas memadamkan api, melakukan penyelamatan, dan menangani bencana atau kejadian lainnya. Pekerjaan utama petugas pemadam kebakaran adalah menanggapi keadaan darurat diberbagai macam lokasi dengan maksud untuk menyelamatkan hidup, melakukan penyelamatan dan meminimalkan kerusakan properti. Oleh karena itu, kebijakan mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran sangat penting untuk dilaksanakan.

Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian besar baik secara materiil maupun non-materiil. Penanganan kebakaran memerlukan kerjasama dan kesiapan dari berbagai pihak, termasuk petugas pemadam kebakaran, masyarakat, dan pemerintah. Dalam menangani kebakaran, petugas pemadam kebakaran memegang peran penting dalam upaya meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Namun, seringkali terdapat kasus di mana masyarakat melakukan tindakan yang menghambat atau merintangi upaya petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugasnya di lokasi kebakaran. Tindakan merintangi petugas pemadam kebakaran ini dapat berupa menghalangi jalan kendaraan pemadam kebakaran, mengganggu aktivitas petugas, atau bahkan melakukan kekerasan terhadap petugas tersebut.

Seseorang yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir akan mendapat sanksi berupa pidana yang dikaji dalam Pasal 308 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.²

Seseorang yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir yang mengakibatkan bahaya umum akan mendapat sanksi berupa pidana atau denda yang dikaji dalam Pasal 311 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”³

Tindakan merintangi petugas pemadam kebakaran tidak hanya menghambat proses pemadaman kebakaran, tetapi juga dapat membahayakan nyawa dan harta benda orang lain serta melanggar hukum. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat akan sanksi bagi yang

²Pasal 308 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³Pasal 311 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

merintangangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran dapat membahayakan kondisi di lokasi.

Seseorang yang merintangangi jalannya pekerjaan dan tugas pemadam kebakaran akan mendapat sanksi berupa pidana atau denda yang dikaji dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.⁴

Pemadam Kebakaran memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran dan menanggulangi dampaknya. Namun, di Indonesia masih terdapat kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemadam kebakaran. Fenomena ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi persepsi dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran pemadam kebakaran dalam menjaga keselamatan dan melindungi harta benda, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang konsekuensi hukum merintangangi pemadam kebakaran di lokasi kebakaran sehingga masyarakat masih berani melakukan tindakan membahayakan proses pemadaman dan keselamatan jiwa.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan peran pemadam kebakaran. Banyak masyarakat yang kurang informasi tentang tugas-tugas dan

⁴Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

keterampilan yang dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaktahuan tentang cara bertindak saat terjadi kebakaran dan kurangnya kesadaran akan pentingnya memberikan dukungan dan kerjasama kepada petugas pemadam kebakaran. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai kebakaran serta peran pemadam kebakaran juga menjadi faktor yang memengaruhi kurangnya kepedulian masyarakat. Kurangnya program-program penyuluhan dan pelatihan di tingkat lokal membuat banyak masyarakat tidak teredukasi tentang tindakan pencegahan kebakaran, cara bertindak saat terjadi kebakaran, dan pentingnya melaporkan kebakaran dengan cepat kepada petugas pemadam kebakaran.

Faktor lain yang berperan adalah minimnya akses terhadap fasilitas pemadam kebakaran di beberapa daerah. Beberapa daerah, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas pemadam kebakaran, seperti pos pemadam kebakaran atau sarana pemadam kebakaran yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat merasa kurang terlindungi dan kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran.

Kurangnya kepedulian masyarakat tentang kebakaran dan tugas pemadam kebakaran di Indonesia dapat dilihat dengan masih banyaknya kasus yang merintangangi petugas pemadam kebakaran. Meningkatkan kepedulian masyarakat tentang kebakaran dan tugas pemadam kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Dengan upaya edukasi, penegakan hukum, dan

partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan dapat meminimalisir risiko kebakaran dan meningkatkan keselamatan masyarakat.

Maka dari itu, penting untuk mengkaji akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan tindakan merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pelaku tindakan tersebut, tetapi juga akan memberikan gambaran tentang kebutuhan akan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemahaman mengenai akibat hukum bagi pelaku tindakan merintangi petugas pemadam kebakaran juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kebakaran dan perlindungan terhadap petugas pemadam kebakaran.

Sumber daya manusia pemadam kebakaran di Indonesia diatur sesuai Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yang menyatakan:

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Urusan Kebakaran, Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota dibantu kelompok jabatan fungsional
- (2) Pengangkatan, kualifikasi, kompetensi, pengembangan karir, jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

⁵Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi: AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MERINTANGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI LOKASI KEBAKARAN.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada suatu latar belakang permasalahan yang sudah dideskripsikan di atas, adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Sanksi hukum bagi masyarakat yang merintangangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran
2. Pengaturan hukum terkait prosedur pencegahan dan penyelamatan yang dilakukan oleh masyarakat saat terjadi kebakaran

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi masyarakat yang merintangangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum, prosedur pencegahan dan penyelamatan yang dilakukan oleh masyarakat saat terjadi kebakaran

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Akademik

Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pengajar/ dosen, mahasiswa di lingkungan internal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan maupun di lingkungan eksternal yang berkaitan dengan akibat hukum bagi masyarakat yang merintangangi petugas

pemadam kebakaran di lokasi kebakaran. Peneliti juga berharap, adanya penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan serta memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah.

2. Segi Kelembagaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta pengambilan keputusan oleh pihak pemadam kebakaran saat terdapat masyarakat yang merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran, sehingga tujuan organisasi/ instansi yang ditetapkan dapat tercapai.

3. Segi Sosial

Diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan menghalangi petugas pemadam kebakaran, sehingga tercapai keadaan sosial yang aman dan tentram